**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG SEMBAKO**

**DI TOKO**

**(STUDI KASUS DESA ULAK PACEH JAYA SEKAYU KAB. MUBA)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**SHINTA AYU WULAN**

**1920104087**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2023**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Utang Sembako Di Toko Latar belakang permasalahan dalam skripsi ini ialah utang piutang yang dilakukan hanya berlandaskan pada unsur saling percaya dan tolong-menolong kepada sesama. Pada praktiknya, masalah yang timbul adalah ketika waktu pembayaran utang yang telah disepakati bersama di awal perjanjian pengambilan barang justru oleh pelanggan seringkali mengalami penundaan pembayaran utang sehingga dapat berdampak di pihak toko yang merupakan tempat pelanggan mengambil barang. Penggalian studi ini dengan rumusan masalah 1. Bagaimana Praktik Penundaan Pembayaran Utang Sembalko Di Desa Ulalk Paceh Jaya 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Utang Sembalko di Desa Ulak Paceh Jaya. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penundaan Pembayaran Utang Sembako Di Desa Ulak Paceh Jaya. Dan Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan pembayaran Utang Sembako di Desa Ulak Paceh Jaya. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana praktik penundaan pembayaran utang sembako yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah yang terdapat di desa Ulak Paceh Jaya. Sedangkan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* dengan jenis dan sumber data berupa data primer dan sekunder yang teknik pengumpulan datanya diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan penelitian bersumber buku dan jurnal. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama,* Praktik Penundaan Pembayaran Utang Sembako di desa Ulak Paceh Jaya dilaksanakan berdasarkan kepercayaan atau berteman sehingga akad secara lisan. Akad yang diucapkan ini hanya berdasarkan saling percaya antara penjual dan pelanggan. Dalam praktik utang piutang yang disepakati oleh bersama terdapat masalah dalam proses pelunasan utang kepada penjual sembako yang ada di toko sembako Soleh pada desa Ulak Paceh Jaya. Pihak berutang sudah berjanji untuk membayar utang tetapi malah mengingkari janji dan tidak membayar utang tersebut sampai waktu yang telah ditentukan. *Kedua*, dalam Hukum Ekonomi Syariah Penundaan Pembayaran Utang Sembako di desa Ulak Paceh Jaya merupakan akad yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong) dan telah sesuai dan telah memenuhi syarat dan rukun utang-piutang dalam hukum ekonomi syariah, kerena tidak ada yang bertentangan dengan hukum syarat, tetapi jika di tinjau dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah ini termasuk melanggar prinsip tidak amanah dan mendatangkan mudharat bagi pihak yang memberi utang.

**Kata Kunci: Utang-piutang, Penundaan pembayaran**

ii

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Utang-piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yangsama. Utang piutang dalam islam merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk bertabarru’ kepada Allah SWT, dengan mengasihai, memberikan kemudahan kepada manusia, yang semua itu ditunjukkan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.[[1]](#footnote-1) Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Hubungan antar manusia dengan manusia diatur dalam masalah mu’amalah. Dalam bermu’amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya, namun keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dilakukan. Kegiatan yang termasuk kedalam ruang lingkup mu’amalah diantaranya adalah utang-piutang. Kegiatan utang-piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam konsep Islam kegiatan utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan. Memberikan utang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.[[2]](#footnote-2)

Pada dasarnya telah menjadi sunatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong antara yang satu dan yang lainnya. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercermin dari ayat al-Qur’an yaitu:

**وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ**

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah 5: 2)[[3]](#footnote-3)

Utang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[[4]](#footnote-4) Adapun pengertian utang lainnya ialah sejumlah materi atau barang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Apabila waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo maka orang yangberutang wajib segera melunasi utangnya.

Membayar utang dalam Islam hukumnya wajib dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasinya. Orang yang berutang dan tidak membayarnya padahal mampu maka akan mendapatkan dosa. Dalam ajaran Islam, orang yang berutang dan memberi utang diatur dan dicatat dengan baik agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, orang yang meminjam uang atau berutang harus mempunyai niat kuat mengembalikannya. Jika tidak bisa melunasi utang sesuai batas waktu yang telah ditentukan hendaknya dimusyawarkan antara kedua pihak sehingga tidak terjadi konflik. Sebab, banyak konflik akibat tidak membayar utang tepat waktu hingga berujung pada pembunuhan.[[5]](#footnote-5)

Kegiatan utang-piutang ini ternyata juga sudah menjadi tradisi yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat di desa Ulak Paceh Jaya, dalam praktiknya, beberapa konsumen seperti pedagang kecil, dan petani membeli barang dengan cara berutang ke toko sembako, kesembilan bahan pokok menurut keputusan Menteri industri dan perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 yaitu beras, gula pasir, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah, bawang putih, gas elpiji, minyak tanah dan garam. Kesembilan bahan pokok yang nanti akan peneliti sembut sembako, sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, jika itu tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kelaparan, kesengsaraan dan lain sebagainya. Adapun sembako yang dibeli dengan berutang dapat di jual kembali, seperti yang dialami toko sembako soleh, yang memberikan utang sembako kepada para pelanggannya.

Berdasarkan informasi seorang penjual barang asal Ulak Paceh Jaya menjelaskan bahwa utang piutang yang dilakukan hanya berlandaskan pada unsur saling percaya dan tolong-menolong kepada sesama. Unsur saling percaya yang terjadi dalam praktik utang piutang antara toko sembako dan pelanggan barang dikarenakan terdapat hubungan kekerabatan dan pertemanan serta sudah cukup lama menjadi pelanggan tetap. Pada praktiknya, masalah yang timbul adalah ketika waktu pembayaran utang yang telah disepakati bersama di awal perjanjian pengambilan barang justru oleh pelanggan seringkali mengalami penundaan pembayaran utang sehingga dapat berdampak di pihak toko yang merupakan tempat pelanggan mengambil barang. Selain itu, toko sembako soleh tersebut juga menjelaskan bahwa pada perjanjian awal telah disepakati mengenai batas waktu pembayaran utang dan apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata para pelanggan belum melunasi pembayaran dari barang yang diambilnya, maka pihak toko meminta jaminan sebagai bukti.

Penelitian ini secara garis besar akan mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap penundaan pembayaran utang sembako. Yang mana akan dikaji lebih lanjut dari aspek hukum ekonomi syariah. Sehingga peneliti tertalrik untuk melalkukaln penelitialn lebih mendallalm kedallalm kalryal ilmialh yalng berbentuk skripsi dengaln judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Utang Sembako.”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan Toko permasalahan dan latar belalkang di atas yang telah diuraikan, malka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penundaan Pembayaran Utang Sembalko Di Desa Ulalk Paceh Jaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Utang Sembalko di Desa Ulak Paceh Jaya?
3. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalalh di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penundaan Pembayaran Utang Sembako Di Desa Ulak Paceh Jaya. Dan Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syarialh Terhadap Penundaan pembayaran Utang Sembako di Desa Ulak Paceh Jaya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana praktik penundaan pembayaran utang sembako yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah yang terdapat di desa Ulak Paceh Jaya. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada toko sembako soleh dan para pelanggan dalam penundaa pembayaran utang sembako di desa Ulak Paceh Jaya.

1. **Penelitian Terdahulu**
2. Skripsi, Lola Aprilian, Nim 1711130056 (2021). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pralktik Utang Sembako Di Bayar Tenaga” dari program studi Ekonomi Syariah. Kesimpulan dari penelitian ini dalam pelaksanaan praktik utang piutang yang mana menggunakan jasa tenaga sebagai pembayaran utang, dengan cara bekerja di tempat yang memberi utang. Adapun praktik ini tidak memenuhi unsur pelanggaran, baik itu dari sudut pandang agama maupun sudut pandang undang-undang. Praktik ini membuat hubungan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi terjalin dengan baik, karena unsur tolong menolong didalamnya. Selain itu, praktik utang sembako dibayar tenaga bisa membantu muqtaridh (pengutang) dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi muqtaridh (pengutang). Praktik utang sembako dibayar tenaga diawali dari ketidaksanggupan muqtaridh (pengutang) untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga ia memutusan untuk berutang, agar kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi. Kondisi keuangan yang minim sangat tidak memungkinkan jika utang sembako tersebut harus dibayar dengan uang. Maka dari itu, digunakanlah tenaga untuk melunasi hutang tersebut. Muqridh (pemberi utang) terbantu dengan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh muqtaridh (pengutang).[[6]](#footnote-6) Sedangkan perbedaan pada penelitian yang peneliti lakukan sekarang yaitu penundaan pembayaran sembako yang mana sudah lama utang itu belum dibayar sampai sekarang sehingga bisa merugikan pihak penjual sembako.
3. Skripsi, Muhyusron Fauzi Alkbar Allwi, Nim 102180062, (2022). Fakultas Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pralktik Utang Piutang Sembako Di Toko Abila Syifa”. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam penerapan di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang dengan pembayaran padi tetapi waktu pembayaran ada bermasalah yang mana pihak toko melakukan pengurangan harga terhadap padi. Pengurangan harga dilakukan secara sepihak oleh Toko dan tanpa sepengetahuan pihak pengutang karena di awal tidak ada perjanjian atau akad soal pengurangan harga padi saat pembayaran utang. Alasan Muqrid (pemberi utang) sengaja melakukan pengurangan harga padi ketika pembayaran utang piutang secara sepihak terhadap padi untuk pembayaran utang berkisar setiap kilonya saya kurangi hargnya dari Rp. 200 – 300. Sebagai contoh jika padinya harganya Rp.5.800/kg maka setelah pengurangan harga hasil menjadi Rp.5.500/kg. hal ini dilakukan pihak muqrid dilakukan karena untuk biaya transportasi mengambil padi dirumah pengutang dengan menyuruh 2 orang pekerjanya dan saya tidak berniat untuk mengambil keuntungan dari pengurangan harga padi.[[7]](#footnote-7)
4. Skripsi, Amelia Andriyani, Nim 1321030168 (2017). Fakultas Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Hutang Piutang Bersyarat”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat desa Tri makmur akan berutang kepada juragan karena mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Kreditur (juragan) hanya meminta hasil panennya diberikan kepada kreditur (juragan) yang memberi hutang pada debitur sebagai pembayaran utangnya. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan memberikan hasil panennya sama kreditur (juragan) karena memberi hasil panennya dengan harga di bawah pasar. Misalnya harga bandeng per kilo Rp 10.000 kreditur (juragan) hanya membeli dengan harga Rp 8.000 per kilo. Di situ kreditur (juragan) mendapat keuntungan 20 %. Itu sangat merugikan orang yang berutang pada juragan tersebut. Dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah, maka mereka tetap melakukan transaksi utang-piutang tersebut dan itu sudah menjadi tradisi Masyarakat DesaTri Makmur.[[8]](#footnote-8) Sedangkan perbedaan pada penelitian yang peneliti lakukan sekarang yaitu penundaan pembayaran sembako yang mana sudah lama utang itu belum dibayar sampai sekarang sehingga bisa merugikan pihak penjual sembako.
5. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara tersistematis yang teratur dan terpikir secara terstruktur baik itu dengan menggunakan metode secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, menguji kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu ilmu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Secara langsung penelitian berjalan dengan baik, lancer dan tepat. Maka dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai acuan atau pedoman sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pengertian penelitian hukum menurut F. Sugeng Susanto adalah penelitian yang diterapkan ata berlakukan khusus pada ilmu hukum. Pengertian tersebt berfokus pada penerapan penelitian, yang mana penerapan itu dilakukan pada ilmu hukum.[[9]](#footnote-9) Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, karena penelitian ini termasuk (*field research*) yang secara langsung dilalkukan di lapangan atau pada suatu keadaan responden yang menganalisis kerjanya hukum di dalam suatu masyaralkat. Penelitian ini berhubungan secara langsung mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Utang Sembako Di Desa Ulak Paceh Jaya.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ulak Paceh Jaya Sekayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Responden Dan Informan

Responden merupakan salah satu objek yang dimintai bantuannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada pihak penjual sembako dan pihak pembeli. Sedangkan Informan merupakan orang yang bisa memberikan informasi dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunalkan untuk mengkaji dalam suatu penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum meliputi:

* 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritarif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan undang-undang dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalnya: buku-buku, artikel, jurnal, Makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Contoh buku fiqh Muamalah (AW Muslich), Fikih Muamalah Kontemporer (Abu Azam Al Hadi), Fikih Muamalah maliyyah Akad Tabarru’ (Jaih Mubarok, Hasanudin). Jurnal: Ilmiah Indonesia, Hikmah, Al-Fatih Global Mulia.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia dan sebagainya.[[10]](#footnote-10)

1. Sumber Data

Sumber data meliputi:

1. Data primer

Sumber data primer ini diperoleh dari sumber wawancara mendalam dengan penjual sembako dan pihak pelanggan mengenai penundaan pembayaran utang sembako di desa Ulalk Paceh Jaya.

1. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan yaitu diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, data yang diperoleh dari perpustakaan beberapa jurnal, buku-buku hukum, pemalhaman hadist, ijma ulama, hasil karya ilmialh lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan dan memecahkan masalah.[[11]](#footnote-11)

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupalkan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mencatat dan mengamati secara sistemtis yang akan diteliti.

Observasi yang akan dilaksalnakan yaitu melaksanakan pengamatan akad perjanjian dalam utang piutang sembalko dengan jaminan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua pihak atau lebih selama berlangsung secara lisan. Metode wawancara dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Wawancara secara langsung (*Direct Interview*), adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dan orang yang di wawancari.
2. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*), adalah proses untuk mandapatkan keterangan terhadap tujuan penelitian. Dengan cara bertatap muka antara pewawancara dan informan yang mana wawancara terlibat dalam kehidupan informan.[[12]](#footnote-12)
3. Menggunakan pedoman wawancara (*Guid Interview*), informan utama atau tambahan untuk menghasikan informasi mengenai peneliti yang akan melaksanakan penelitian dilapangan.
4. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen baik berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

1. Analisi Data

Teknik analisis yang digunalkan dalam penulisan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang alkan dipelaljari dan membuat kesimpulan sehingga mudalh dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. [[13]](#footnote-13)

1. **Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

**BAB I**Bab ini menyediakan gambaran umum yang berisi tentang pola dasar penelitian skripsi ini adalah: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metede penelitian dan sistematika pembalhasan. Bab pertama ini sebagai pengantar.

**BAB II**Bab ini berisi tentang teori-teori yang meliputi: pengertian dan dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, utang piutang dalam hukum perdata, etika dalam berutang. Pengertian penundaan pembayaran utang, hukum penundaan pembayaran dan dampak penundaan pembayaran utang. Pengertian hukum ekonomi syariah, kedudukan hukum ekonomi Syariah dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, prinsip hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, keduduka hukum ekonomi syariah.

**BAB III**Bab ini membalhas data penelitian secara mendalam mengenai gambaran umum profil lokasi penelitian yang berada desa Ulak Paceh Jaya antara lain: sejarah lokasi penelitian, letak geografis, sumber penghasilan penduduk, keberagamaan.

**BAB IV**Bab ini berisi hasil penelitian dan pembalhasan mengenai penundaan pemabayaran utang piutang sembako dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan pembayaran utang piutang sembalko.

**BAB V**Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditulis oleh peneliti.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM**

1. **Utang Piutang**
2. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang dalam bahasa arab disebut dengan Al-Qardh, Qardh dalam arti Bahasa berasal dari kata: qaradha yang sinonimya: qatha’a artinya memotong. Diartikan dengan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (mutaqridh). Dalam pengertian istilah, sayid sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut. “al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudia dikembalikan kepadnya (muqtaridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”. Sedangkan menurut Ali Fikri definisi qardh sebagai berikut:” qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”.

Dari definisi di atas, dapat diambil intisari bahwa qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Utang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari. Pengertian utang-piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kita Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:” pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentudan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. [[14]](#footnote-14)

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Qur’an, qardh disebut dalam beberapa ayat antara lain:

Surah Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”[[15]](#footnote-15)

Ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dari sisi muqridh (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.

Dasar hukum utang piutang yang bersumber dari Hadits Ibnu Mas’ud yang Artinya:

Dari Abdullah Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikan ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban)[[16]](#footnote-16)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Yang mana meru pakan perbuatan terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

Dasar hukum utang piutang yang bersumber ijma menjelaskan bahwa para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.[[17]](#footnote-17)

1. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun qardh, menurut ulama hanafiyah rukun qardh ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan muqaridah, mudharabah atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.[[18]](#footnote-18) Sedangkan jumhur ulama lain menyatakan rukun akad qardh antara lain:

1. *Sighat* (ijab qabul), disyaratkan dengan lafadz yang menunjukkan maksud utang piutang, misalnya “aku memberimu utang”, qabulnya dengan “aku berutang” atau “aku menerima”. Pernyataan didasarkan pada rasa saling ridho;
2. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan akad utang piutang), disyaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya di samping sudah baligh dan berakal, juga memiliki sifat ruyd (kematangan berpikir dalam mengelola keuangan);
3. Utang (harta yang dipinjamkan), disyaratkan harta yang dipinjamkan bersifat benda (materi) tidak berupa manfaat menurut ulama Haafiyah Hanbillah), sedang jumhur ulama mengatakan boleh mengutangkan herta yang berupa manfaat dan jasa. Harta yang dipinjamkan harus dapat diserahterimakan;
4. Harta yang dipinjamkan merupakan harta yang ada padananya (harta *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung; maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Malikiyah dan Shafi’iyah, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskam sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu berubah-ubah harganya. Mereka berargumen bahwa Nabi Saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.
5. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan tambahan (bunga) hal ini akan membawa pada riba, sebagaimana dalam hadits Nabi saw yang melarang setiap pinjaman utang yang unsur tambahan atau manfaat.[[19]](#footnote-19)
6. Utang Piutang Dalam Hukum Perdata

Utang piutang adalah uang yang diambil oleh orang lain untuk dipinjamkan kepada orang lain, dalam KUH Perdata hutang dan piutang disebut akad kredit dan dalam Pasal 1754 diatur bahwa akad hutang dan hutang adalah salah satu uang dari barang milik pihak lain. Dan penggunaan yang dimaksudkan. asalkan pihak lain mengembalikan jumlah yang sama dalam kondisi yang sama. Pinjaman diawali dengan adanya perjanjian antara dua badan hukum yang dikenal dengan nama debitur dan kreditur, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian penyerahan barang jaminan. Jaminan adalah jaminan kepada kreditur bahwa debitur telah memenuhi kewajiban moneter yang diperkirakan. Setiap kreditur yang menerima pinjaman akan selalu mengharapkan pinjaman tersebut dijamin. Barang yang dialihkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dengan barang milik orang lain yang sah atau barang milik orang lain. Kontrak penerimaan hutang dan kontrak jaminan harus disepakati antara para pihak dalam kontrak. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sahnya kontrak sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak menerima isi pokok kontrak yang ditandatangani secara sukarela dan saling menguntungkan.
2. Tidak ada pihak yang menolak apa yang diinginkan pihak lain.
3. Ada kesepakatan dengan kesepakatan dan dari sana kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa seseorang (Debitur) akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi apabila dalam hal debitur menjalankan prestasi atau kewajiabannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian maka kreditur berhak untuk menuntut atau membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.[[20]](#footnote-20)

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti rugi atas tidak terlaksananya kontrak, terutama kewajiban pelunasan utang dan kerugian kreditur karena wanprestasi. Kompensasi meliputi: Kehilangan harta milik orang percaya karena biaya yang dikeluarkan, kerugian aktual akibat kerusakan, wanprestasi, bunga atau keuntungan yang diharapkan.[[21]](#footnote-21)

1. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang
2. Etika Bagi Pemberi Utang

Beberapa hal yang menjadi sebuah amal ibadah antar sesama (Hablun minannaas) dan untuk menghindari masalah dikemudian hari akibat transaksi utang, ada adab yang harus diketahui oleh pihak pemberi maupun penerima utang. Adab pemberi utang yaitu:

1. Sebaiknya memberikan utang kepada orang yang benar-benar membutuhkan.
2. Memberi utang dengan niat bertolong menolong dalam kebajikan.
3. Sebaiknya memberikan waktu/tempo pembayaran kepada yang meminjam agar ada kemampuan maupun kemudahan untuk membayar.
4. Sebaiknya jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.
5. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan persuasif Diperkenankan meminta orang lain untuk menagih utang dengan terlebih dahulu memberi nasihat agar bersikap baik, bertutur kata lembut dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih.
6. Tidak mensyaratkan tambahan/imbalan atas jumlah utang sesuai dengan kaidah fiqih, “Setiap utang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.
7. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pelunasan setelah jatuh tempo dan mengikhlaskan (untuk sedekah) sebagian atau keseluruhan utang tersebut.
8. Etika Bagi Yang Berutang

Adab Peminjam (Penerima Utang) yaitu:

* 1. Berutang hanya dalam keadaan terpaksa/sulit.
  2. Tidak menunda-nunda dalam membayar utang.
  3. Berniat sungguh-sungguh untuk melunasi.
  4. Menunda pelunasan utang adalah kezaliman sebagaimana hadits Rasulullah, “Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut”. (HR. Bukhari, Muslim).
  5. Menunda-nunda utang padahal diberikan kelapangan untuk membayar maka akan bertambah satu dosanya setiap hari selama masa penundaan tersebut (HR. Baihaqi).
  6. Apabila belum diberikan kemampuan untuk membayar utang hendaknya banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk melunasi.
  7. Berupaya untuk berutang dari orang sholeh yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal, dengan demikian diharapkan utang tersebut dapat menenangkan jiwa dan mendatangkan keberkahan.
  8. Jika terjadi keterlambatan membayar karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman.[[22]](#footnote-22)

1. **Penundaan Pembayaran Utang** 
   * + 1. Pengertian Penundaan Pembayaran Utang

Penundaa atau pengunduran pembayaran dikaitkan dengan masalah utang-piutang antara seseorang yang disebut debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut kreditur.[[23]](#footnote-23) Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena:

* + 1. Tidak mampu membayar;
    2. Tidak mau membayar.[[24]](#footnote-24)

Penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

dipinjam dari Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penundaan artinya hal (perbuatan) menunda, sedangkan menunda artinya mengundurkan waktu pelaksanaan. Kewajiban artinya (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang dilaksanakan. Pembayaran artinya proses, perbuatan,cara membayar. Utang artinya uang yang orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan

Pada dasarnya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah suatu kondisi dimana seorang debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar atau melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Debitur tersebut diperbolehkan memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.[[25]](#footnote-25)

Meskipun PKPU tidak dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), namun PKPU dapat diartikan juga:

* + - * 1. Sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakar antara debitur dan kreditur berkenan dengan penyelesaian utang-piutang.
        2. Sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna memebuat kesepakatan Bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang piutang di antara para pihak, baik seluruh atau sebagian utangnya serta adanya peluang yang diberikan oleh undang-undang untuk dilakukannya resktukturisasi atas utang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat dan memberikan sedikitnya 2 (dua) solusi yang dapat ditempuh debitur agar dapat terbebas dari likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal debitur berada dalam kesulitan keuangan untuk pelunasan pembayaran utang. Cara pertama adalah mengajukan PKPU dan yang kedua adalah dengan cara mengadakan perdamaian antara debitur dan kreditur setelah debitur dijatuhi putusan pailit.[[26]](#footnote-26)

* + - 1. Dasar Hukum Penundaan Pembayaran Utang

Ulama fikih sepakat bahwa akad dain (utang-piutang) hukumnya mubah (boleh). Ulama tafsir dan fikih, Imam Al-Qurthubi, menyatakan bahwa dain adalah transaksi di mana salah satu pihak tidak memberikan barang atau uang secara kontan. Syeikh Shan’ani, pakar hadis terkemuka, mengungkapkan bahwa kewajiban membayar utang tidak gugur karena ketidakmampuan untuk melunasi. Ketidakmampuan hanya membolehkan penundaan pembayaran sampai orang yang berutang mampu melunasi. Ketika telah mampu, maka dia wajib melunasi utangnya.

Menunda pelunasan utang bagi orang yang mampu melunasinya merupakan kezaliman. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyifati orang yang mampu melunasi utang tetapi menundanya sebagai orang zalim. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah ﷺ:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

“Menunda membayar utang bagi orang mampu adalah sebuah kezaliman, maka jika salah seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang yang kaya, maka ikutilah” (HR. Bukhari no. 2287 & Muslim no. 1564).

Ulama mazhab Maliki, Imam Ibnu ‘Abdil Barr, menjelaskan bahwa penundaan yang dimaksud adalah apabila orang yang memberi utang menagihnya karena membutuhkan, dan keadaan orang yang berutang mampu membayar tetapi tidak mau melunasi. Yang demikian itu adalah zalim, meskipun nilai utangnya kecil.

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Penundaan utang oleh seorang yang mampu membayar adalah menghalalkan kehormatannya (harga dirinya) dan hukuman padanya (HR. Ibnu Majah 2427, Abu Dawud no. 3628, dan Ahmad no. 17946; hadis hasan menurut Imam ibnu Hajar Al-Asqalani).

Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menghalalkan kehormatannya” adalah boleh membicarakannya di hadapan orang lain, seperti dengan ungkapan, “Dia menzalimiku dan menunda pembayaranku.” Sedangkan maksud “hukuman padanya” adalah dengan dipenjara atau diberi hukuman ta’zir. Berdasarkan hadis ini, mazhab Syafii menetapkan bahwa orang yang keadaannya secara lahiriah mampu membayar utang tetapi menundanya, maka ia boleh dipenjarakan. Dan jika ia tidak mampu, maka tidak dipenjara. Bahkan, Imam Syaukani mengatakan bahwa hukuman penjara ini wajib diberikan dan hal ini merupakan kesepakatan ulama (ijma’).

Adapun menunda pelunasan utang bagi yang belum mampu membayar Menurut Ulama mazhab Syafii, Al-Qadhi Husain, berpendapat bahwa menunda pembayaran utang karena belum mampu membayarnya tidak termasuk kezaliman, dan hukumnya tidak haram. Mayoritas ulama menetapkan bahwa orang yang belum mampu membayar utang maka harus diberi tenggang waktu. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Jika seseorang mampu melunasi utang, tetapi keadaan tidak memungkinkan untuk segera melunasinya, maka ia boleh menunda pembayaran sampai keadaan memungkinkan. Misalnya, jika seseorang mampu membayar, tapi hartanya berada di tempat yang jauh, maka ia boleh menundanya sampai ia bisa mengambilnya. Ketika seseorang belum bisa membayar utangnya saat jatuh tempo, maka ia harus berkomunikasi kepada pemberi pinjaman tentang hal itu.

1. Dampak Penundaan Pembayaran Utang

Agama Islam menekankan bahwasanya utang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudah berhutang dan hal ini dilakukan ketika sangat dibutuhkan saja. Apabila seseorang tersebut sudah mampu utnuk membayar hutangnya, maka bersegeralah untuk membayar utang. Jika sengaja menunda-nunda pembayaran utang padahal mampu adalah kedzaliman. Dampak yang ditimbulkan apabila menyalahi aturan kesepakatan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual, karena kesepakatan dalam pembayaran yang telah dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad berlangsung kemudian tiba-tiba pembeli melakukan penundaan pembayaran oleh pihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Dampak yang didapat bagi pemilik dari penundaan pembayaran yaitu:

Pertama, adanya kerugian, dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan karena waktu yang telah diluangkan untuk membuat pesanan yang di pesan oleh pembeli sehingga terhambatnya membuat barang pesanan yang lain.

Kedua, terhambatnya untuk membeli barang barang modal yang dibutuhkan dalam pembuatan etalase, penjual harus menunggu uang tersebut dan tidak dapat menerima modal dan keuntungan setelah barang itu selesai karena pembeli melakukan penundaan pembayaran.

Sangat besar dampaknya bagi pemesan yang melakukan penundaan pembayaran. Apabila menunda pembayaran hutang dan akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat.[[27]](#footnote-27)

1. **Hukum Ekonomi Syariah**
2. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam memahami terminology diatas, akan diuraikan terlebih dahulu definisi istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan tema tersebut. Hal ini karena istilah “hukum ekonomi syariah” merupakan istilah yang sering kali digunakan ntk padanan kajian fikih mamalah kontemporer dalam kitab-kitab fikih. Oleh sebab itu, istilah ini lebih dekat dengan istilah fikih muamalah dalam pembahasan fikih klasik daripada al-iqtishad al-islami. Minimal ada tiga istilah yang dapat dipahami ntk mengantarkan pengetahuan komprehensifterkait definisi “hukum ekonomi syariah” yaitu: hukum ekonomi, ekonomi Syariah dan hukum bisnis syariah. Ketiga terminology tersebut akan memberikan pemahaman mendasar dari apa yang dimaksd dengan “hukum ekonomi syariah”.

Hukum ekonomi adalah keselurhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatpersonifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individudan masyarakat saling berhadapan. Sementara ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Adapun istilah hukum bisnis syariah dapat dipahami sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jal beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum islam.[[28]](#footnote-28) Sementara hukum ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam. Hukum ekonomi syariah merupakan hukum normatif dan sekaligus hukum positif. Dikatakan hukum normatif karena ia dipandu dan diarahkan oleh norma-norma hukum islam yang bersumber dari wahyu dan akal. Sementara dikatakan sebagai hukum positif karena ia menjadi hukum positif yang menjadi kenyataan sejarah umat manusia. Dengan demikian hukum ekonomi Syariah dapat melahirkan konsep-konsep yang dideduksi dari sistem norma islam dan diinduksi dari kenyataanda fakta kehidpan ekonomi umat manusia.[[29]](#footnote-29)

Adapun karakteristik hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut, hukum ekonomi syariah (HES) memiliki kebenaran yang bersifat nisbi (relatif). Sebagai suatu hasil ijtihad, kebenaran fikih muamalah bersifat relatif dan bukan mutlak. Hal ini karena, fikih muamalah dikontruksi dari dalil-dalil yang bersifat zhanni (sesuatu yang diduga kuat mengandung kebenaran) dari usaha maksimal cendekiawan muslim (mujtahid) dalam upaya menggali hukum islam yang terpendam di dalam dalil yang berhubungan dengan isu-isu kegiatan dan transaksi ekonomi. Karena itu, status dikih muamalah ini adalah bersifat zhanni. Maksudnya hasil kesimpulan fikihnya dapat dikatakan benar tetapi juga ada kemungkinan salah (kurang tepat). Atau sebaliknya, hasil kesimpulan fikih ekonomi syariah ini mungkin saja salah, namun mengandung kemungkinan benar. Akan tetapi menurut perspektif perumus fikihnya (mujtahid) dari dua kemungkinan tersebut yang paling dominan adalah sisi kebenarannya.[[30]](#footnote-30)

1. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Indonesia

Dalam ajaran islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosail dalam semua ursan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat islam. Fiqh muamalah dalam pengertian ini focus pada dua hal, yaitu: *al-muamalat al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan syara’ berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-muamalat al-adabiyah* (hukum peredaran harta lewat ijab qabul/transaksi), yaitu aturan-aturan syara’ yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.

Dalam konteks Indonesia, peradilan agama telah diberikan keluasan untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Peradilan agma saat ini tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa didbidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketan dalam zakat, infak serta ekonomi syariah.

Dalam penjelasan pasal 49 No.3 Than 2006 tentang peradilan agama disebutkan bahwa yang dimaksud demikian dengan adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

1. Bank Syariah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
3. Asuransi Syariah
4. Reasuransi Syariah
5. Reksadana Syariah
6. Obligasi dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah
7. Sekritas Syariah
8. Pembiayaan Syariah
9. Pegadaian Syariah
10. Dana Pensiun Lembaga Keangan Syariah
11. Bisnis Syariah

Dalam rangka memenuhi amanat pasal 49 No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama selanjutnya disusunlah kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan kompilasi dari berbagai ragam fiqh yang telah ada dan ada beberapa hal tergolong ijtihad baru. Oleh kerena itu, hukum ekonomi yang terdapat dalam KHES tentv saja merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang akan ters dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya.[[31]](#footnote-31)

Negara Republik Indonesia memberikan keleluasan aspirasi masyarakat ntk dapat mengamalkan ajaran agama termasuk untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi dan bisnis sesuai denga ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Hanya saja patut digaris bawahi bahwa dalam konteks system hukum nasional di Indonesia hukum ekonomi syariah akan mendapatkan kekuatan hukum dan bersifat mengikat ketika mendapatkan penguatan dan legitimasi dari pemerintah dalam bentuk positivisasi hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan, dan berbagai produk hukum lainnya yang mengakomodasikan berbagai hukum ekonomi syariah. Secara khusus, telah ada sejumlah hukum ekonomi syariah yang telah diakomodasikan kedalam hukum nasional, antara lain Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (SBSN), peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Than 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta sejumlah peraturan dan surat edaran yang diterbitkan untuk mengakomodasi fatwa-fatwa DSN MUI.

1. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa prinsip fiqh Muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:[[32]](#footnote-32)

1. Ketuhanan (ilahiyah), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagaimana mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
2. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi syariah mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggng jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia.
3. Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (mudharat) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara’ yaitu memelihara agama, akal, jiwa, harta benda dan keturunan.
4. Keadilan, yaitu terpenuhnya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang diekploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
5. Ibahah, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla’ala tamrih* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).
6. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek cara, waktu dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadis rasulullah kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
7. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindar barbagai hal yang diharamkan.
8. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari ajaran syariat islam, ekonomi syariah mempnyai smber yang sama dengan hukum dalam islam secara umum, yaitu:[[33]](#footnote-33)

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat kita temi hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga hukumnya. Ayat-ayat Al-qur’an harus didahulukan dalam menjawab permasalahan yang muncul kepermukaan. Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan jawaban atas permasalahannya dari luar Al-qur’an selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemkan dalam nash-nash Al-qur’an. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa ayat-ayat hukum dalam bidang muamalah berkisar 230 sampai 250 ayat saja. Sedangkan jumlah ayat dalam Al-qur’an seluruhnya lebih dari 6000 ayat, jadi jumlah ayat hukum ekonomi syariah dalam Al-qur’an hanya sekitar 3% sampai dengan 4% dari seluruh ayat dalam Al-qur’an.

1. Hadits

Hadits atau as-sunnah menurut istilah syari’at adalah segala sesuatyang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrir (persetujuan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri’ (persyari’atan) bagi umat islam. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-qur’an diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ia berfungsi sebagai penjelas dan pelaksana dari apa yang ditulis dalam Al-qur’an. Dari sini dapat kita pahami bahwa hadits atau diesbut juga As-sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undanganislam. Di dalamnya dapat kita jumpai khasanah aturan perekonomian syariah.

1. Ijtihad

Nash atau dalil dalam bidang muamalah sebagian besar dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang ditunjukkan oleh nash-nash zanni. Keberadaan dalam bentuk zanni ini dimaksudkan agar dapat dikembangkan oleh manusia sendiri dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia itu sendiri, yang tidak terlepas dari perubahan dan tuntutan tempat dan waktu. Pada bidang inilah terdapat wilayah ijtihad. Untuk mendapat ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang baru muncul sering dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang bisa dikenal dengan istilah ijtihad.

Pintu ijtihad bagi orang yang berbakat fiqh terbukan lebar, dengan alasan bahwa hukum-hukum dalam nash terbatas, sedangkan kegiatan manusia tidak terbatas, maka mustahil untuk mengembalikan yang tidak terbatas kepada yang terbatas. Sumber ijtihad inilah yang sangat memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan fiqh islam terutama sekali dalam bidang ekonomi syariah (muamalah). Tidak terlalu berlebihan jika kita mengatakan bahwa sumber ijtihad yang paling banyak dibutuhkan, diperlukan dalam hukum ekonomi syariah.

5. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah  
 Di Indonesia hukum ekonomi syariah sudah menjadi hukum yang dijadikan sebagai pedoman hukum materil dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah dipengadilan agama. Hukum ekonomi syariah ini sudah terkodifikasi menjadi suatu buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Secara sisiologis, KHES disusun sebagai respon perkembangan baru hukum ekonomi syariah kontemporer disebabkan adanya kekosongan hukum.

Keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dalam menjawab kebutuhan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam pemaknaan hukum Islam di Indonesia, KHES dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para ulama dan ulil amri. Metode penemuan hukum dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini pun pada prinsipnya tetap menggunakan metode yang diakui secara umum oleh jumhur ulama, dan merujuk pada sumber hukum Islam yang telah disepakati.[[34]](#footnote-34)

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

1. **Sejarah Desa Ulak Paceh Jaya**

Desa ulak paceh jaya merupakan pecahan dari Desa Ulak Paceh, terbentuk pada tahun 2002. Sejarah tersendiri desa ulak paceh jaya adalah dikarenakan zaman dahulu ada salah satu warga yang bernama Ramdan atau disebut puyang ramdan. Beliau merupakan orang yang terkuat yang berada didesa ini. Dulu pada saat penjajahan colonial belanda, beliau sering mengikuti perlombaan yang diadakan olehnya. Pernah suatu saat beliau mengikuti kejuaran panko atau dalam Bahasa indonesianya beradu kekuatan tangan dan beliau memenangkan kejuaraan tersebut, makanya nama desa Ulak Paceh. Sedangkan untuk nama Ulak itu sendiri berasal dari sungai musi yang berada di desa Ulak Paceh Jaya yang memiliki putaran air yang mengalir ke hulu atau yang sering warga sebut dengan ulak. Sehingga sampai sekarang nama desa menjadi Desa Ulak Paceh dan karena adanya pemekaran wilayah atau daerah maka Namanya berganti menjadi Ulak Paceh Jaya. Tidak lama desa Ulak Paceh Jaya terbentuk, masyarakat menyarankan adanya pemimpin yang akan memimpin desa Ulak Paceh Jaya menjadi desa yang makmur, adapun daftar kades yang menjabat di Desa yaitu:

**Tabel 3.1**

Daftar Kades yang Menjabat Desa Ulak Paceh Jaya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pejabat** | **Periode** | **Keterangan** |
| 1 | As’at Aman | 2002-2004 | Kades |
| 2 | Zulwandi | 2004-2010 | Kades |
| 3 | Zulwandi | 2010-2016 | Kades |
| 4 | Ruslan | 2016-2022 | Kades |
| 5 | Husni Thamrin | 2022- sekarang | Kades |

Sumber: data kantor desa Ulak Paceh Jaya

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa daftar kades yang menjabat di desa Ulak Paceh Jaya mulai dari tahun 2002 sampai sekarang. Adapun masa jabatan kades ada yang selama 2 (dua) periode.

1. **Letak Geografis**

Secara geografis desa Ulak Paceh Jaya berbatasan wilayah dengan:

**Tabel 3.2**

Letak Geografis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Batas** | **Desa** | **Kecamatan** |
| Sebelah Utara | Desa Ulak Paceh | Lawang Wetan |
| Sebelah Selatan | Desa Karang Waru | Lawang Wetan |
| Sebelah Timur | Desa Simpang Sari | Lawang Wetan |
| Sebelah Barat | Desa Bumi Ayu | Lawang Wetan |

Sumber: data kantor desa Ulak Paceh Jaya

Luas wilayah desa Ulak Paceh Jaya menurut penggunanya adalah kurang lebih 18.500 Ha yang terdiri dari:

**Tabel 3.3**

Luas Wilayah desa Ulak Paceh Jaya

|  |  |
| --- | --- |
| Luas tanah pemukiman perkarangan rakyat | 2.500 Ha |
| Luas tanah persawahan rakyat | 2.000 Ha |
| Luas tanah perkebunan rakyat | 1.300 Ha |
| Luas tanah kuburan | 1 Ha |
| Luas tanah perkantoran | 1 Ha |
| Luas tanah lainnya |  |

Sumber: data kantor desa Ulak Paceh Jaya

Dari luas wilayah desa Ulak Paceh Jaya diatas untuk luas tanah lahan hanya perkiraan karena belum diukur secara akurat. Dilihat secara umum keadaanya merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai dan rawa-rawa, beriklim tropis. Hal tersebut mempengaruh pola perekonomian penduduk setempat.

1. **Visi Dan Misi Desa Ulak Paceh Jaya**
   * + 1. Visi

Terbangunnya tata kelola yang baik dan bersih guna mewujudkan desa yang adil, makmur dan sejahtera.

* + - 1. Misi

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerj dengan berbasiskan pada potensi asli kelurahan
2. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dn layak
3. Membangun kerja sama sesama masyarakat demi menjadi desa yang damai
4. **Sumber Penghasilan Penduduk**

Pertumbuhan sumber penghasilan ekonomi masyarakat desa Ulak Paceh Jaya secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umunya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk desa Ulak Paceh Jaya masih banyak memiliki usaha atau mata pencarian dibidang pertanian dan perkebunan.

Adapun sumber penghasilan pada desa ulak paceh jaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4**

Penghasilan Penduduk Pada Desa Ulak Paceh Jaya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sumber penghasilan | Jumlah | Satuan |
| 1 | Pertanian, perkebunan dan perternakan | 1032 | Jiwa |
| 2 | Buruh Tani | 893 | Jiwa |
| 3 | Pedagang | 213 | Jiwa |
| 4 | Tenaga Honor | 72 | Jiwa |
| 5 | Ibu Rumah Tangga | 1302 | Jiwa |
| 6 | Dan lain-lain | - | Jiwa |

Sumber: data kantor desa Ulak Paceh Jaya

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber penghasilan desa Ulak Paceh jaya banyak Bertani, berkebun dan berternak. Adapun ibu rumah tangga juga paling banyak. Hal inilah yang menyebabkan desa Ulak Paceh Jaya sering terjadi melakukan transaksi utang-piutang.

1. **Keberagamaan**

Kehidupan manusia ibarat sebuah lalu lintas dimana setiap manusianya ingin sampai ke tujuan dengan selamat dan mendapatkan ridho dari Tuhanya. Maka dari itu tidak bisa terlepas dari agama sebagai peraturan yang mangarahkan dan menuntun manusia menuju keselamatan baik dunia maupun akhirat. Kebebasan beragam dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing sudah dijamin oleh Undang-undang secara mutlak. Dengan demikian masayarakat desa Ulak paceh jaya 99,9% memeluk Agama Islam, dalam kehiduan beragama kesadaran melakukan ibadah khususnya agama Islam sangat baik.

1. **Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penangan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khusunya pembangunan desa Ulak Paceh Jaya berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya. Adapun dibawah ini tabel yang menunjukkan sumber daya manusia desa Ulak Paceh Jaya yaitu:

**Tabel 3.5**

Sumber Daya Manusia di desa Ulak Paceh Jaya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sumber Daya Manusia | Jumlah | Satuan |
| 1. | Jumlah penduduk laki-laki | 2342 | Jiwa |
| 2. | Jumlah penduduk perempuan | 1936 | Jiwa |
| 3. | Jumlah kepala keluarga | 1023 | KK |

Sumber: data kantor desa Ulak Paceh Jaya

Berdasarkan tabel di atas adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yaitu sebanyak 2342 orang laki-laki di desa Ulak Paceh Jaya da perempuan 1936 orang. Adapun kepala keluarga di desa Ulak Paceh Jaya sebanyak 1023 KK.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **Praktik Penundaan Pembayaran Utang Sembako di Desa Ulak Paceh Jaya**

Utang piutang telah menjadi bagian praktik ibadah muamalah yang diatur sedemikian dalam Islam. Utang piutang dilakukan seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah kehidupan masyarakat untuk saling tolong menolong. Kegiatan utang piutang adalah suatu kegiatan muamalah yang disebut dengan istilah *qardh,* yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara *muqridh* dan *muqtaridh*. Utang adalah materi atau barang yang dipinjam dari seseorang dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ketika waktu yang telah disepakati telah jatuh tempo, maka orang yang berhutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda. Memberi pinjaman atau utang merupakan perbuatan terpuji, karena dengan begitu mampu meringankan beban orang lain. banyak hadist Rasulullah yang juga mengungkapkan keutamaan memberi pinjaman. Namun di sisi lain, orang yang meminjam atau berhutang memiliki tanggung jawab yang harus ia penuhi. Ancaman bagi yang tidak melunasi hutangnya juga begitu besar hingga dikategorikan sebagai dosa jika tidak bisa melunasi hutangnya. karena itu hal ini dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai suatu kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim dan merupakan tindakan yang diharamkan. Sedangkan menundanya orang yang tidak mampu tidaklah dianggap zalim dan bukan perbuatan haram, berdasarkan mafhum dari hadits. Sebab ia dalam keadaan uzur (untuk membayar). Jika seseorang dalam keadaan tercukupi (untuk membayar utang), tapi ia tidak mampu untuk membayarnya karena hartanya tidak berada di tempat atau karena faktor yang lain, maka boleh baginya untuk mengakhirkan membayar utang sampai ia mampu membayarnya.”[[35]](#footnote-35)

Hadits di atas menunjukkan bahwa pembayaran utang merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, terutama orang yang berutang telah mampu melunasi utang, karena perbuatan menunda pembayaran utang dapat dikatakan perbuatan zalim. Tetapi jika belum mampu maka itu bukan perbuatan zalim hanya saja jangan sampai dia lalai dalam membayarnya. Maksudnya, utang diperbolehkan dan termasuk dalam akad tabarru' (sukarela). Namun, masalah seperti menunda pembayaran hutang bagi seseorang yang memiliki kekayaan atau kemampuan untuk melunasinya adalah sebuah kezaliman. Beberapa ulama mengatakan bahwa hal tersebut merupakan dosa dan yang lainnya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan durhaka.

Dengan adanya kesepakatan waktu tersebut jelas bahwa hutang akan dibayar dan bisa ditagih ketika sudah masuk pada waktu yang telah ditentukan, jika belum masuk waktu yang telah ditentukan maka pihak *muqridh* tidak boleh menagihnya. Berdasarkan hasil penelitian praktik utang piutang di Desa Ulak Paceh Jaya, Kegiatan utang-piutang ini ternyata juga sudah menjadi tradisi yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, dalam praktiknya, beberapa konsumen seperti pedagang kecil, dan petani membeli barang dengan cara berutang ke toko sembako, Adapun nama-nama para pihak yang terlibat dalam utang-piutang sembako yang peneliti wawancara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Para Pihak Yang Terlibat Utang-Piutang Sembako

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Umur | Kaitannya |
| 1. | M. Soleh | 52 Tahun | Penjual toko sembako |
| 2. | Yusmar | 56 Tahun | Pembeli yang berutang |
| 3. | Awan Saputra | 36 Tahun | Pembeli yang berutang |
| 4. | Rosmala Dewi | 34 Thun | Pembeli yang berutang |

Sumber: Di olah dari data lapagan, 14 April 2023.

Desa Ulak Paceh Jaya di bagi menjadi empat lingkungan, dan peneliti akan melakukan penelitian di lingkungan tiga yaitu tempat adanya permasalahan dalam toko sembko Soleh Praktik utang piutang sembako pada Toko Sembako Soleh. Sistem pembayaran pada toko ini ada dua yaitu melalui lunas atau utang, untuk yang membeli barang dengan cara berutang dikasih waktu tempo yang telah disepakti bersama. Para pembeli tidak keberatan dengan itu asal barang yang mereka butuhkan ada. Toko sembako Soleh sudah lama berdiri di desa Ulak Paceh Jaya sekitar 18 Tahun yang lalu, semua kebutuhan yang masyarakat butuhkan lengkap ada pada toko Soleh seperti beras, telur, minyak, rokok dan lain-lain. Toko sembako Soleh merupakan salah satu toko sembako besar yang ada di lingkugan tiga desa Ulak Paceh Jaya. Sehingga banyak pembeli datang kesana untuk membeli barang atau ingin berutang, Toko sembako Soleh memberi utang kepada para pembeli jika uang yang mereka bawa kurang atau ada keperluan seperti ada acara hajatan. *Awal terjadimya utang-piutang yaitu para pembeli atau pelanggan datang ke toko soleh dengan tujuan membeli barang yang dibutuhkan setelah barang yang dibutuhkan ada lanjut ke pembayaran saat pembayaran ada yang lunas dan ada yang uangnya kurang. Untuk uang yang kurang itu biasanya dijadikan utang oleh pembeli dan toko Soleh menerima dikarenakan unsur saling percaya sehingga tidak jadi permasalahan. Batas waktu pembayaran pun di diskusikan dahulu jika utangnya sedikit diberi waktu sampa dua atau 3 minggu, sedangkan jika utangnya banyak maka diberi waktu lebih lama. Pelanggan yang memiliki utang banyak maka harus ada jaminan sebagai bentuk bukti jika terjainya penundaan lebih lama. Perjanjian yang dilakukan toko Soleh dn pelanggannya hanya sebatas lisan tidak ada perjanjian tertulis.*[[36]](#footnote-36)

Adapun pelanggan yang belum membayar utang memberikan beberapa alasan kenapa utangnya belum dibayar atau ditunda setelah jatuh tempo sehingga mengakibatkan pendapatan penjualan menurun. Berdasarkan hasil temuan peneliti yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

Bapak Yusmar sebagai salah satu pelanggan yang utangnya belum dibayar mengatakan *saya membeli barang ke toko sembako Soleh dalam jumlah banyak karena ingin membuka toko juga ditempat saya, alasan saya mengambil barang ditoko Soleh karena kita teman satu sekolah dulu. Banyak barang yang saya ambil seperti beras, minyak, rokok, mie dan lainnya. Jumlah seluruh yang saya ambil seharga Rp 30 juta dan dibayar setengah harga, sisanya saya jadika utang dengan tempo waktu 8 bulan. karena sisanya banyak Soleh minta adanya jaminan dan saya memberikan sertifikat jual beli tanah punya saya. Perjanjian waktu itu hanya lewat mulut saja, setelah waktu pembayaran habis saya belum bisa membayar utang tersebut karena saya sempat sakit dan usaha saya sering tutup, saya minta ke Soleh waktu tempo lagi dan Soleh meberikan waktu tempo.[[37]](#footnote-37)*

Selanjutnya peneliti mewawancarai pelanggan kedua bapak Awan mengatakan *saya tetangganya soleh* *dan sering berutang ke dia, saya mempunyai warung sebagai usaha untuk kebutuhan hidup kelurga saya, alasan saya berutang Soleh karena harga barang yang ada di toko soleh lebih murah dari toko lain dan juga lebih dekat dari rumah saya. Saya belum bisa bayar utang karena belakangan ini warung saya sepi pembeli jadi pendapatannya menurun sehingga uang untuk membayar utang belum tercukupi.*[[38]](#footnote-38)

Selanjutnya peneliti mewawancari pelanggan ketiga yaitu ibu rosmala atau yang sering dipanggil ros, ibu ros mengatakan *saya membeli barang dengan cara berutang ditoko soleh untuk kebutuhan hidup. Saya bekerja sebagai petani karet dan belum bisa membayar utang karena hasil dari karet saya gunakan untuk keperluan lain.*[[39]](#footnote-39)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelanggan yang ada ditoko sembako Soleh ini peneliti mengamati bahwa mereka yang mengambil barang di toko memiliki alasan yang berbeda tetapi sama saja telat membayar utang akibat uang belum cukup sebab itu para pelanggan selalu menunda pembayaran utang kepada toko sembako Soleh yang ada di desa Ulak Paceh Jaya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 dijelaskan bahwa pihak *muqtaridh* dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya yaitu:

* + - 1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
      2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
      3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan
      4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

1. **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penndaan Pembayaran Utang Sembako di Desa Ulak Paceh Jaya**

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian, utang piutang dapat diartikan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapat nilai tersendiri. Bagi mereka yang secara ekonomi kurang beruntung atau membutuhkan. Seperti keinginan yang baik, tujuan utang piutang adalah untuk menolong, transaksi ini bebas dari unsur komersial dan bisnis yang berorientasi pada keuntungan.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”[[40]](#footnote-40)

Ayat ini menjelaskan bahwa memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain.

Dalam bermuamalah, khususnya utang piutang hal penting yang harus diperhatikan adalah akad (perjanjian), akad menjadi pengawas dan pengingat bagi para pihak yang berbisnis. Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.[[41]](#footnote-41) Dan hal yang wajib dalam utang piutang adalah mencatat seluruh proses transaksi hutang piutang agar tidak terjadi penyangkalan antara kedua belah pihak jika saling lupa dikemudian hari. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[[42]](#footnote-42)

Ayat di atas menunjukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, untuk menuliskan utang. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan. Anjuran untuk menulis menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak- pihak yang terkait dengan akad baik itu pihak yang memberikan utang dan pihak yang berutang. Jika dikaitkan dengan kasus di toko sembako Soleh, maka tidak sesuai dengan anjuran yang tertera pada ayat diatas.

Jika dilihat dari rukun dan syarat utang piutang, diketahui apakah utang piutang yang terjadi pada toko sembako Soleh di desa Ulak Paceh Jaya telah memenuhi rukun dan syarat atau tidak. Secara terminologi dalam Ensiklopedia Hukum Islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu mesti pula adanya hukum.

Dalam penundaan utang yang menjadi rukun dan syarat utang piutang yaitu:[[43]](#footnote-43)

* + 1. Pemberi barang (*muqridh)*

Pemberi barang adalah seseorang yang cakap dalam menggunakan hartanya secara menyeluruh menurut pandangan syariat. Dalam akad qardh, pemberi pinjaman juga harus meminjamkan dananya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain. Pihak pemberi disini ialah toko sembako Soleh yang memberi barang untuk di utangkan.

* + 1. Penerima barang (*muqtaridh)*

Penerima barang adalah orang tersebut sudah baligh, berakal sehat, dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperbolehkan mengatur hartanya sendiri). Penerima utang piutang disini ialah pelanggan yang membeli barang dengnan cara berutang dari toko sembako Soleh

* + 1. Ijab qabul (*Sighat*)

Dalam akad qardh diperlukan juga adanya prosesi ijab qabul, dimana ijab qabul ini harus diucapkan secara jelas sehingga dapat dipahami kedua belah pihak dan meminimalisir adanya kesalahpahaman. Ijab qabul oleh toko sembako Soleh dan pelanggan yang dilakukan dengan niat berutang. Akad yang mereka lakukan adalah secara lisan dan utang yang akan mereka ambil adalah dalam bentuk tertulis pada sebuah nota. Mengenai waktu ijab qabul berdasarkan penelitian, ijab qabul antara penjual dan pelanggan dilakukan ketika memberikan nota barang yang sudah dituliskan di atas yang akan dihutangkan kemudian memberikannya kepada pembeli dan mengatakan bahwa sisa kekurangan yang telah dibayar akan dimasukan sebagai utang.

* + 1. Barang yang dipinjamkan (*qardh)*

Barang yang digunakan dalam akad qardh adalah barang yang bisa di akad salam. Ketika suatu barang dapat di akad salam, barulah barang tersebut bisa dihutangkan dan akad qardh dianggap sah. Barang yang dimaksud adalah beras, telur, tepung, minyak dan lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, para belah pihak yang melakukan akad (*al-muta'aqidaini*) dalam pelaksanaan utang-piutang tersebut pada dasarnya telah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam, diantaranya adalah merek telah baligh dan berakal sehat. Selain itu, mereka juga telah menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Faktor yang mempengaruhi pihak yang berhutang juga sangat jelas dimana ingin meningkatkan keadaan ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhannya.

Jika dilihat secara sekilas transaksi utang piutang yang terjadi di desa Ulak Paceh Jaya tidak ada masalah seperti yang terjadi pada transaksi utang piutang pada umumnya, bahkan jika dilihat dari sisi akadnya memang sah, akan tetapi pada prakteknya pembeli yang melakukan utang piutang ketika waktu pembayaran tiba tidak melaksanakan atau menunaikan kewajibannya untuk membayar utang tersebut, sehingga terjadinya penundaan pembayaran yang membuat pihak toko sembako mengalami kerugian.

Jika dikaitkan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah maka praktik tersebut ada yang sesuai dan belum sesuai pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:[[44]](#footnote-44)

1. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi syariah mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Pada transaksi utang piutang di desa Ulak Paceh Jaya ini ada dua pendapat, yang pertama sesuai karena adanya saling percaya dalam melakukan utang piutang. Kedua belum sesuai dengan prinsip amanah dikarenakan tidak ada pertanggung jawaban dalam transaksi utang piutang ini sehingga menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran utang.
2. Keadilan, yaitu terpenuhnya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang diekploitasi, dizalimi ataupun dirugikan. Dalam praktik utang piutang di desa Ulak Paceh Jaya ini belum sesuai dengan prinsip keadilan karena pihak yang berutang tidak membayarkan utang mereka sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sehingga terjadi penundaan dan mengalami kerugian.
3. Ibahah, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi syariah masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hukum utang piutang di perbolehkan, jadi pada prinsip Ibahah ini sesuai dengan praktik utang piutang yang ada di desa Ulak Paceh Jaya.
4. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek cara, waktu dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Pada transaksi di desa Ulak Paceh Jaya ini sesai dengan prinsip kebebasan bertrasaksi yang mana kedua pihak melakukan utang piutang yang sesuai dengan rukun dan syarat.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik Penundaan Pembayaran Utang Sembako di desa Ulak Paceh Jaya dilaksanakan berdasarkan kepercayaan atau berteman sehingga akad secara lisan dan menuliskan barang yang pembeli ambil dalam bentuk nota. Akad yang diucapkan ini hanya berdasarkan saling percaya antara penjual dan pelanggan. Dalam praktik utang piutang yang disepakati oleh bersama terdapat masalah dalam proses pelunasan utang kepada penjual sembako yang ada di toko sembako Soleh pada desa Ulak Paceh Jaya. Pihak berutang sudah berjanji untuk membayar utang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi malah mengingkari janji dan tidak membayar utang tersebut sampai waktu yang telah ditentukan.
2. Dalam Hukum Ekonomi Syariah Penundaan Pembayaran Utang Sembako di desa Ulak Paceh Jaya merupakan akad yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong) dan telah sesuai dan telah memenuhi syarat dan rukun utang-piutang dalam hukum ekonomi syariah, kerena tidak ada yang bertentangan dengan hukum syarat, tetapi jika di tinjau dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah ini termasuk melanggar prinsip tidak amanah dan mendatangkan mudharat bagi pihak yang memberi utang.
3. **Saran**

Adapun saran dari penulis yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait seperti di desa Ulak Paceh Jaya, sebagai berikut:

1. Untuk penjual harus memperhatikan jika utang piutang ini terulang lagi maka sebaiknya akad harus di tulis. Yang mana sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang dtentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
2. Untuk yang berutang, sebaiknya segera di lunasi dan jangan sampai menunda lebih lama karena utang tidak bisa diabaikan begitu saja yang mana bagi pembeli adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Al-Qur’an**

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Juz 1-30, Surabaya: Nur Ilmu, 2019

**Buku**

Al Hadi, Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Anatami, Darwis, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKP) dan Kepailitan*, Yogyakarta: Deepublish, 2021

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Darwis Harahap dkk, *Fiqh Muamalah II*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022, cet 1. 32 diakses 6 Mei, 2023, Google Book.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017

Hasan, M Iqbal, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2002

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadanmedia Group, 2013

Mardani, *Hukum Bisnis Islam*, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2014

Mubarok Jaih, Hasanudin, *Fikih Muamalah maliyyah Akad Tabarru’*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017

Mufid, Moh, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2021. Google Book

Muslich, AW, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015. Cet 3

Nurhadi, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis*, Bogor: Guepedia, 2019. Google Book

Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), Diakses 2 April 2023. Google Book

Purnamasari S, dkk, *Ekonomi Syariah*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022. Google Book

S.M Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni, 2006

Sabiq, Sayyiq, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013

Santo, F. Sugeng, *penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda, 2007

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. Google Book

Subhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Preada Media Group, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung:  
Alfabeta, 2013

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013

**Jurnal Dan Skripsi**

Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)”, Jurnal: *Religia*, vol. 15 (1). April 2020. di akses 23 Januari 2023, <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>

NA Sholihah dan FR Suhendar, “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah”, Jurnal: *Ilmiah Indonesia*, vol. 4(12). Desembar 2019. di akses 23 januari 2023, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>

Titi Martini, Resi Atna Sari, Nurmayani Pasaribu, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad Qardh”, Jurnal: *Hikmah*. Vol. 19(1) januari-juni 2022, di akses 24 Januari 2023, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i1.157>

Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, “Akibat hukum perbuatan Wanprestasi Dalam Pernjanjian Hutang Piutang”, Raad Kertha, Vol. 03, No. 01 (Februari 2020), diakses 1 April 2023.

http://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id /168/165

Lola Aprilian, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Di Bayar Tenaga”, (Bengkulu: *Skripsi* diterbitkan, 2021), di akses 13 Maret 2023, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6813>

Muhyusron Fauzi Alkbar Allwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Di Toko Abila Syifa”, (Ponorogo: *Skripsi* diterbitkan, 2022), diakses 13 Maret 2023, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18540>

Amelia Andriyani, T”injauan Hukum Islam Terhadap praktek Hutang Piutang Bersyarat”, (Lampung: *Skripsi* diterbitkan, 2017), di akses 13 Maret 2023, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2015>

**Google**

“Metode Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif, Beserta Penjelasannya”, di perbaharui Desember 2021, di akses 25 Januari 2023. [https://vocasia.id/blog/metode-wawancara-dalam-penelitian-kualitatif/#](https://vocasia.id/blog/metode-wawancara-dalam-penelitian-kualitatif/)

*"*Hukum Tidak Membayar Utang Dalam Islam, Dosanya Tidak Diampuni hingga Terhalang Surga", di perbaharui 26 Oktober 2021, Di akses 2 Februari 2023. <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-tidak-membayar-utang-dalam-islam>

"Hutang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata”,diperbaharui 14 Maret 2022, diakses 1 April 2023. <https://www.kompasiana.com/nuryoga1105/622edde77a36cd0817023fe2/hutang-piutang-dalam-perspektif-hukum-perdata>

“Bahaya Tidak Segera Membayar Hutang Padahal Mampu*”*, diperbaharui 23 November 2021, di akses 20 Juni 2023. https://muslim.or.id/29942-bahaya-tidak-segera-membayar-hutang-padahal-mampu.htm

1. Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013). 129 [↑](#footnote-ref-1)
2. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 61 [↑](#footnote-ref-2)
3. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Surabaya: Nur ilmu, 2019). 144 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadanmedia Group, 2013). 170 [↑](#footnote-ref-4)
5. "*Hukum Tidak Membayar Utang Dalam Islam, Dosanya Tidak Diampuni hingga Terhalang Surga*", di perbaharui 26 Oktober 2021, Di akses 2 Februari 2023. Google, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-tidak-membayar-utang-dalam-islam>. Pukul 14.15 WIB [↑](#footnote-ref-5)
6. Lola Aprilian, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Di Bayar Tenaga*, (Bengkulu: Skripsi diterbitkan, 2021) [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhyusron Fauzi Akbar Alwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Di Toko Abila Syifa*, (Ponorogo: Skripsi diterbitkan, 2022) [↑](#footnote-ref-7)
8. Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Hutang Piutang Bersyarat*, (Lampung: Skripsi diterbitkan, 2017) [↑](#footnote-ref-8)
9. F. Sugeng Santo, *penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007). 29 [↑](#footnote-ref-9)
10. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 23-24 [↑](#footnote-ref-10)
11. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 143 [↑](#footnote-ref-11)
12. “Metode Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif, Beserta Penjelasannya”, diperbaharui 26 Desember 2021, di akses 25 januari 2023. Google, [https://vocasia.id/blog/metode-wawancara-dalam-penelitian-kualitatif/#](https://vocasia.id/blog/metode-wawancara-dalam-penelitian-kualitatif/) pukul 09.23 WIB [↑](#footnote-ref-12)
13. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013). 244 [↑](#footnote-ref-13)
14. Purnamasari S, dkk, *Ekonomi Syariah*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 98 diakses 30 Maret, 2023. Google Book [↑](#footnote-ref-14)
15. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Hadid 57/11, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mshaf Al-Qur’an, 2019), 796 [↑](#footnote-ref-15)
16. AW muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015). Cet 3. 275-277 [↑](#footnote-ref-16)
17. Purnamasari S, dkk, *Ekonomi Syariah*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 100-101, diakses 30 Maret, 2023. Google Book [↑](#footnote-ref-17)
18. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: rajawali pers, 2017). 123 [↑](#footnote-ref-18)
19. Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 146 [↑](#footnote-ref-19)
20. Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, “*Akibat hukum perbuatan Wanprestasi Dalam Pernjanjian Hutang Piutang*”, Raad Kertha, Vol. 03, No. 01 (Februari 2020), 7-8, diakses 1 April 2023.

    [http://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/radkertha/article/download/168/165 pukul 13.00](http://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/radkertha/article/download/168/165%20pukul%2013.00) WIB [↑](#footnote-ref-20)
21. "*Hutang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata*”, diperbaharui 14 Maret 2022, diakses 1 April 2023, Google.

    <https://www.kompasiana.com/nuryoga1105/622edde77a36cd0817023fe2/hutang-piutang-dalam-perspektif-hukum-perdata> pukul 13.30 WIB [↑](#footnote-ref-21)
22. Lola Aprilia, “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga*”, (Skripsi FEBI, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 60-64 [↑](#footnote-ref-22)
23. Sastrawidjaja, M.S, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2006). 1 [↑](#footnote-ref-23)
24. Subhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Preada Media Group, 2012), 185 [↑](#footnote-ref-24)
25. Darwis Anatami, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKP) dan Kepailitan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021). 1, di akses 19 Juni 2023. Google Book [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid, 2-3 [↑](#footnote-ref-26)
27. “Bahaya Tidak Segera Membayar Hutang Padahal Mampu”, diperbaharui 23 November 2021, di akses 20 Juni 2023. Google, [https://muslim.or.id/29942-bahaya-tidak-segera-membayar-hutang-padahal-mampu.html pukul 10.20](https://muslim.or.id/29942-bahaya-tidak-segera-membayar-hutang-padahal-mampu.html%20pukul%2010.20) WIB [↑](#footnote-ref-27)
28. Mardani, *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2014). 3 [↑](#footnote-ref-28)
29. Moh, Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021). 1-3, diakses 2 April 2023. Google Book [↑](#footnote-ref-29)
30. Moh, Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021). , diakses 2 April 2023. Google Book [↑](#footnote-ref-30)
31. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: dilembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2019), 2-3 [↑](#footnote-ref-31)
32. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: dilembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2019). 7-8 [↑](#footnote-ref-32)
33. Yoyok, Prasetyo*, Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 5-7. Diakses 2 April 2023. Google Book [↑](#footnote-ref-33)
34. Moh, Mufid, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2021). 1-3, diakses 20 Juni 2023. Google Book [↑](#footnote-ref-34)
35. Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Syarah an-Nawawi ala Muslim, juz 10, hal. 227. [↑](#footnote-ref-35)
36. Hasil wawancara dengan bapak Soleh, 27 April 2023 pukul 14.25WIB [↑](#footnote-ref-36)
37. Hasil wawancara dengan bapak Yusmar, 29 April 2023 pukul 10.15 WIB [↑](#footnote-ref-37)
38. Hasil wawancara dengan bapak Awan, 16 September 2023 pukul 13.00 WIB [↑](#footnote-ref-38)
39. Hasil wawancara dengan ibu Rosmala, 17 September 2023 pukul 16.00 WIB [↑](#footnote-ref-39)
40. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Surabaya: Nur ilmu, 2019). 144 [↑](#footnote-ref-40)
41. Nurhadi, Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis, (Bogor: Guepedia, 2019), 26, di akses 20 Juni 2023. Google Book [↑](#footnote-ref-41)
42. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Surabaya: Nur ilmu, 2019). 63 [↑](#footnote-ref-42)
43. Darwis Harahap dkk, Fiqh Muamalah II, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), cet 1. 32 diakses 6 Mei, 2023, Google Book. [↑](#footnote-ref-43)
44. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: dilembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2019), 7-8 [↑](#footnote-ref-44)